


BAB 2

PELAKSANAAN METODE KERJA

2.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang

2.1.1 Lokasi Magang

Kegiatan Magang Bersertifikat Kampus Merdeka dilakukan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi, dengan lokasi kantor berada di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Jalan Suningrat No.45, Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257



Gambar 8. Lokasi PT. PLN (PERSERO) UIT JBM


(Sumber: Citra Satelit Google Earth, 2025)

2.1.2 Waktu Pelaksanaan Magang

Berdasarkan surat balasan perihal kerja praktek lapangan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali Nomor 0204/STH.01.04/F34000000/2025 disampaikan bahwa magang pada divisi K3LKAM yang dilaksanakan selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 3 Februari 2025 – 28 Mei 2025. Hari kerja dalam kontrak magang MBKM ini adalah hari Senin – Jumat dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan selama melakukan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Silabus Kegiatan

Kegiatan	Minggu ke-																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahap Persiapan (orientasi)																		
Pembekalan materi umum	■																	
Pengenalan profil perusahaan	■																	
Mempelajari proses bisnis PLN UIT JBM untuk bidang K3L dan KAM	■																	
Safety induction		■																
Penyusunan timeline kegiatan			■															
Pengumpulan Data																		
Identifikasi sumber pencemar (Rintek)				■	■													
Mempelajari Dokumen Izin Lingkungan				■	■													
Breakdown Matrik Lingkungan Berdasarkan kepatuhan setiap Unit Pelaksana				■	■	■	■											
Mempelajari Pengisian Logbook dan neraca TPS Limbah B3				■				■				■				■		
Mempelajari Pelaporan RKL-RPL untuk SKKL No. SK 1041/MENLHK/SETJEN/PLA.4/9/2023						■	■	■										
Mempelajari Pemantauan Lingkungan						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Analisa Data																		
Mereview Hasil Pemantauan (Kepatuhan pada hasil izin dokumen lingkungan)										■	■	■	■	■	■	■	■	■
Penyusunan Laporan dan Luaran																		
Logbook kegiatan harian	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mengerjakan laporan magang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Menyusun artikel ilmiah	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluasi (sidang)																		



Gambar 9. Ruangan Sub Bidang K3 Lingkungan dan Keamanan (K3LKAM)
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025)

2.2 Cara Kerja

2.2.1 Tahap Persiapan

Tahap pertama dalam memulai kegiatan magang MBKM di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali adalah melalui pembekalan yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan. Sebelum pembekalan, calon peserta magang menghadap ke divisi komunikasi untuk konfirmasi terkait penerimaan magang. Pembekalan ini merupakan langkah yang harus diikuti oleh setiap calon peserta magang untuk memastikan pemahaman mereka tentang aturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut. Setelah menyelesaikan pembekalan, mereka akan diarahkan untuk bertemu dengan Kepala Divisi K3LKAM guna perkenalan diri serta mendapatkan arahan terkait tugas dan tanggung jawab yang akan diemban dalam Divisi K3LKAM.

2.2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan magang MBKM dilaksanakan seperti kunjungan lapangan maupun diskusi dengan pembimbing yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun laporan terkait penyusunan pelaporan PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian

Timur dan Bali. Kegiatan observasi dan pengenalan lingkungan kerja, mengunjungi TPS limbah B3, mempelajari isi dokumen RKL RPL UIT JBM, dan mengevaluasi sistem manajemen lingkungan yang sudah ada di PLN UIT JBM.

2.2.3 Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan ini merupakan kegiatan terakhir yang bertujuan untuk melaporkan kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama 4 bulan magang MBKM di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali Tahap pelaporan ini dikerjakan dalam bentuk dokumen dan diserahkan kepada pembimbing kerja praktik kemudian mengirim hasil magang MBKM yang telah disetujui oleh pihak Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2.3 Penjelasan Logbook

Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan magang dengan bentuk memberikan kebebasan mahasiswa untuk belajar dalam dunia pekerjaan, mempraktekkan langsung hasil belajar selama di dunia perkuliahan, tentunya harus tetap sesuai dengan aturan dan arahan dari dosen pembimbing. Kegiatan magang MBKM terdapat logbook yang harus diisi oleh tiap mahasiswa. Logbook ini berisi tentang kegiatan peserta selama dalam waktu magang dengan memberikan gambaran dan penjelasan kegiatan yang dilakukan selama magang. Tujuan diberikannya logbook ini yaitu guna mengetahui kegiatan mahasiswa selama magang MBKM berlangsung dengan sesuai track tanpa ada penyelewengan.

Secara umum kegiatan yang dilakukan ketika magang adalah mempelajari terkait kepatuhan pengolahan limbah domestik, pengelolaan limbah B3, dan implementasi sistem K3 serta mengaplikasikan arahan yang telah diberikan oleh mentor. Sebagai berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan beserta dokumentasinya :



Gambar 10. Dokumentasi Aktivitas Kerja
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

2.4 Daftar Kegiatan

Pada program magang MBKM di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali terdapat beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh peserta magang sesuai dengan departemen masing masing. Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan pada saat magang tidak hanya indoor, tetapi juga di outdoor. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan pekerjaan pada hari itu. Kegiatan magang di PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali dilakukan sesuai arahan dari dosen pembimbing lapangan dan inisiatif peserta dalam melakukan pekerjaan.

2.4.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengujian Kualitas Udara)

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memenuhi regulasi lingkungan dan mendukung pembangunan yang ramah lingkungan, PLN UIT JBM melaksanakan program pemantauan kualitas udara secara rutin. Hasil dari pemantauan kualitas udara ini tidak hanya digunakan untuk memastikan bahwa operasional PLN UIT JBM tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas udara, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program mitigasi yang diperlukan. Dengan demikian, PLN UIT JBM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Pengujian kualitas udara ini akan menganalisis mendetail terhadap komposisi kimia dan fisik dari sampel yang diambil, sehingga dapat diketahui konsentrasi polutan seperti PM10, PM2.5, CO, NO₂, SO₂, dan O₃ di area sekitar fasilitas PLN UIT JBM.



Gambar 11. Dokumentasi Pengujian Kualitas Udara di Depan Kantor Induk PLN UIT JBM

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)



Gambar 12. Dokumentasi Pengujian Kualitas Udara di Depan GI Waru PLN UIT JBM

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

2.4.2 Bedah Peralatan Kerja dan APD

bedah peralatan kerja dan penggunaan APD yang tepat merupakan bagian integral dari sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang efektif. Dengan memastikan bahwa peralatan kerja berfungsi dengan baik dan APD digunakan secara benar, risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua pihak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kondisi APD yang tersedia, memverifikasi kesesuaiannya dengan risiko pekerjaan, serta memastikan jumlah dan distribusinya memadai untuk seluruh karyawan dan pengunjung. Selain itu, pelatihan yang memadai mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan penggantian APD sesuai standar sangat diperlukan. Pekerja harus memahami kapan dan bagaimana menggunakan APD dengan benar, serta mengetahui masa kadaluarsa dan prosedur perawatan APD untuk memastikan efektivitas perlindungan yang diberikan. Kegiatan ini melibatkan Jenderal Manajer UIT JBM, Manager UPT, dan personil PDKB seluruh UPT UIT JBM.



Gambar 13. Dokumentasi Bedah Peralatan Kerja dan APD di UPT Surabaya
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

2.4.3 Audit TPS Limbah B3

Audit Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas penyimpanan limbah B3 memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian operasional TPS dengan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.

Audit ini dilakukan oleh pihak ketiga dengan beberapa aspek yang dievaluasi dan masuk dalam kriteria penilaian yaitu kesesuaian dengan desain dan konstruksi, kondisi fisik bangunan, sistem ventilasi dan pembuangan limbah, pengelolaan limbah, dan fasilitas pendukung (seperti APAR, kotak P3K, dll). Audit ini dilaksanakan secara rutin untuk memastikan bahwa fasilitas penyimpanan limbah B3 beroperasi secara aman, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.



Gambar 14. Dokumentasi Audit TPS Limbah B3 UPT Surabaya
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

2.4.4 Pengolahan Limbah B3

PT PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) menjalin kerja sama dengan PT Metatu Nusantara Jaya (MNJ) dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa limbah B3 yang dihasilkan dari

operasional PLN UIT JBM dikelola dengan aman, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. PT Metatu Nusantara Jaya merupakan perusahaan yang memiliki izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3. Perusahaan ini juga memiliki izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk penyelenggaraan angkutan barang berbahaya. Dengan izin-izin tersebut, PT MNJ memiliki kapasitas dan legalitas untuk menangani limbah B3 secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. PT MNJ bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengangkut, dan mengolah limbah B3 dari fasilitas PLN UIT JBM. Spesifikasi limbah B3 yang dikelola PT MNJ dari fasilitas PLN UIT JBM adalah limbah Minyak Trafo.



Gambar 15. Dokumentasi Pengumpulan Minyak Trafo oleh PT MNJ
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)



Gambar 16. Dokumentasi Pengangkutan Limbah B3 Minyak Trafo oleh PT MNJ
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

2.4.5 Monitoring Kepatuhan Peraturan K3 dan Lingkungan

Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan K3 dan lingkungan merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasionalnya dengan aman, sehat, dan ramah lingkungan. Melalui evaluasi yang sistematis dan menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja K3 dan lingkungan perusahaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua pihak yang terlibat.

Dokumen ini berisi Regulasi/Kebijakan berlaku yang relevan dengan K3 dan Lingkungan. Peraturan K3 dan lingkungan dapat berubah seiring waktu, sehingga perusahaan perlu selalu memperbarui informasi dan menyesuaikan kebijakan serta prosedur mereka agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI										
EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3L										
								NO. DOKUMEN	PLN.L21TB.39.00.02	
								EDISI/REVISI	00/00	
								TANGGAL KEPATUHAN	01 MEI 2019	
								HALAMAN	1 / 52	
No	Nomor Peraturan/Kebijakan/Standar/Referensi	Testang	Penerbit	Kriteria	Tanggal Terbit	Status	BAB/Paragraf	Penjabaran	Evaluasi Kepatuhan	Tindakan Perbaikan
1	Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja	Presiden	Regulasi Pemerintah Pusat	12/01/1970	Belaku	Paraf 11	Laporan kecelakaan ke Dinsaker	Sudah	
2	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	Kemagangkejaan	Presiden	Regulasi Pemerintah Pusat	25/03/2003	Belaku	Bab V	Tanggapan jarah pangsaha dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pekerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan bidangnya	Belum	
	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	Cipta Kerja	Presiden	Regulasi Pemerintah Pusat	12/01/2002	Tidak Belaku	Paraf 38	Kemampuan terkait peredaran tenaga listrik, termasuk pemrosesan dan regulasi yang harus dipandu oleh peredaran listrik Meningkatkan aspek regulasi terhadap	Dalam Proses	

Gambar 17. Dokumentasi Bukti Monitoring Kepatuhan Peraturan K3L
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)